PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN PESERTA PRAJABATAN CPNSD DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PNS KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2007

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Bener Meriah selama ini belum memiliki Qanun tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan, untuk kelancaran Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan tarif pemeriksaan Kesehatan dimaksud dengan mendahului Qanun yang akan ditetapkan lebih lanjut;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pemeriksaan Kesehatan bagi Peserta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu ditetapkan Tarif Biaya Pemeriksaan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-140 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Bupati Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN PESERTA PRAJABATAN CPNSD DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PNS KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2007.**

Pasal I

Menetapkan tarif biaya pemeriksaan kesehatan bagi peserta prajabatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

Besar tarif pemeriksaan bagi peserta Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah adalah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Pasal 3

Tarif pemeriksaan kesehatan bagi peserta prajabatan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah merupakan biaya retribusi bagi pendapatan asli daerah Kab. Bener Meriah, dan biaya administrasi pemeriksaan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah dengan perincian biaya sebagai berikut :

a. Untuk PAD Kab. Bener Meriah	Rp. 5.000,-
b. Untuk Biaya Administrasi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 10.000,-

Pasal 4 ……..

Pasal 4

Pungutan tarif pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Bupati ini dibayarkan langsung oleh masing-masing pemohon pemeriksaan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dikeluarkannya peraturan lebih lanjut dengan Qanun Kab. Bener Meriah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : **2 Januari 2007**

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

IR. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl, SE.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 3 Januari 2007
Nomor : 01 Tahun 2007 Seri E

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. I S H A K, MS. MM
Pembina Utama Muda/NIP. 131 800 387